

**PENYESUAIAN DIRI DAN KEHARMONISAN SUAMI ISTRI  
PADA KELUARGA PERNIKAHAN DINI  
(Studi Kasus Terhadap Dua Pasutri Keluarga Pernikahan Dini)**



**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Dakwah  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Strata I**

**Disusun oleh:**

**Nur Erlinasari  
08220025**

**Pembimbing:**

**Slamet, S.Ag., M.Si.  
NIP 19691214 199803 1 002**

**JURUSAN BIMBINGAN DAN KONSELING ISLAM  
FAKULTAS DAKWAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2012**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Erlinasari  
NIM : 08220025  
Jurusan : Bimbingan dan Konseling Islam  
Fakultas : Dakwah

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul:

**“PENYESUAIAN DIRI DAN KEHARMONISAN SUAMI ISTRI PADA  
KELUARGA PERNIKAHAN DINI  
(Studi Kasus Terhadap Dua Pasutri Keluarga Pernikahan Dini)”**

merupakan hasil karya sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote dan daftar pustaka. Dan apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penulis.

Demikian surat pernyataan ini saya buat, agar dapat dimaklumi dan digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 4 Juli 2012

Yang Menyatakan



*Nur Erlinasari*

Nur Erlinasari  
NIM: 08220025



**SURAT PERETUJUAN SKRIPSI**

Kepada:  
Yth. Dekan Fakultas Dakwah  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum wr.wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Nur Erlinasari  
NIM : 08220025  
Judul Skripsi : Penyesuaian Diri dan Keharmonisan Suami Istri Pada Keluarga Pernikahan Dini (Studi Kasus Terhadap Dua Pasutri Keluarga Pernikahan Dini)


Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Dakwah Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang Bimbingan dan Konseling Islam.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqasahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.


*Wassalamu'alaikum wr.wb.*

Yogyakarta, 4 Juli 2012

Mengetahui:  
Ketua Jurusan Bimbingan dan Konseling  
Islam

  
Nailul Falah, S.Ag., M.Si.  
NIP. 19721001 199803 1 003

Pembimbing

  
Slamet, S.Ag., M.Si  
NIP. 19691214 199803 1 002



KEMENTERIAN AGAMA RI  
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
**FAKULTAS DAKWAH**  
Jl. Marsda Adisucipto, Telepon (0274) 518856 Fax (0274)  
552230 Yogyakarta 55221

---

---

**PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR**

Nomor: UIN.02/DD/PP.00.9/977/2012

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul:  
**PENYESUAIAN DIRI DAN KEHARMONISAN SUAMI ISTRI PADA  
KELUARGA PERNIKAHAN DINI (Studi Kasus Terhadap Dua Pasutri  
Keluarga Pernikahan Dini)**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

N a m a : Nur Erlinasari  
Nomor Induk Mahasiswa : 08220025  
Telah dimunaqasyahkan pada : Rabu, 4 Juli 2012  
Nilai Munaqasyah : A/B (Delapan puluh enam koma tujuh)

dan dinyatakan diterima oleh Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga.

**TIM MUNAQOSYAH**

Pembimbing

Slamet, S.Ag., M.Si.  
NIP. 19691214 199803 1 002


Penguji I

Drs. Abdullah, M.Si.  
NIP. 19640204 199203 1 004

Penguji II

Muhsin, S.Ag., MA.  
NIP. 19700403 200312 001

Yogyakarta, 17 Juli 2012  
UIN Sunan Kalijaga  
Fakultas Dakwah  
Dekan



Dr. H. Waryono, M.Ag.  
NIP. 19700110 199903 1 002

## MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

*Artinya:*

*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.*

*(Qs. Ar Ruum: 21)\**

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا ذُرِّيَّتًا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

*Artinya:*

*Dan orang-orang yang berkata: "Ya Tuhan Kami, anugerahkanlah kepada Kami isteri-isteri Kami dan keturunan Kami sebagai penyenang hati (Kami), dan Jadikanlah Kami imam bagi orang-orang yang bertakwa.*

*(Qs. Al Furqon: 74)\*\**

---

\* Departemen Agama RI, *Mushaf Al Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Al Huda Kelompok Gema Insani, 2002), hlm. 405.

\*\* *Ibid*, hlm. 367.

## HALAMAN PERSEMBAHAN

*Bismillaahirrahmaanirrohim*

*Dengan Menyebut Nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha*

*Penyayang*

*Satu langkah terlatih dalam hidup kupersembahkan buat*

*Mereka yang telah menjadi kafilah dalam perjalananku*

*Saat malam menurunkan kegelapan tirainya.*

*Ayahandaku Tercinta*

*Sidik Hardianta*

*Tekadmu yang membaja dan semangat yang terus berkobar*

*Melipat jauhnya perjalananku sehingga perjalanan kehidupanku yang*

*penuh tantangan tak terasa.*

*Ibundaku Tersayang*

*Alm. Sri Kuswandani*

*Engkaulah cahaya bintangku, menuntunku menggapai cita-cita yang telah*

*kugantung tinggi, takkan pernah bisa kuraba dalam dekapan inginku tapi*

*mama selalu abadi dalam hatiku.*

*Kandaku*

*(Mas Galih, Mbak Nita)*

*Terima kasih atas pemberian kasih sayangnya, kalian adalah spiritku dan*

*Terimakasih telah menjadi pengganti ibu dalam fanaku.*

## ABSTRAK

NUR ERLINASARI. Penyesuaian Diri dan Keharmonisan Suami Istri Pada Keluarga Pernikahan Dini (Studi Kasus Terhadap Dua Pasutri Keluarga Pernikahan Dini). Skripsi. Yogyakarta: Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2012.

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui dan mendiskripsikan tentang penyesuaian diri dan upaya membentuk keharmonisan suami istri pada keluarga pernikahan dini.

Penulisan ini merupakan penulisan kualitatif yang dilakukan secara langsung terhadap obyek yang diteliti, untuk mendapatkan data-data yang berkaitan dengan penyesuaian diri dan upaya membentuk keharmonisan. Sumber data penulisan ini adalah keluarga *pertama* yaitu Bapak HS dan Ibu NS, keluarga *kedua* yaitu Bapak AA dan Ibu SR yang menikah pada usia dini dan usia pernikahan masih dibawah lima tahun. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu mengelola data dan melaporkan apa yang telah diperoleh selama penulisan dengan cermat dan teliti serta memberikan interpretasi terhadap data itu ke dalam suatu kebulatan yang utuh dengan menggunakan kata-kata sehingga dapat menggambarkan obyek penulisan saat dilakukannya penulisan.

Hasil penulisan ini menunjukkan bahwa pada keluarga *pertama* yaitu Bapak HS dan Ibu NS tidak menunjukkan adanya upaya penyesuaian diri dan upaya dalam membentuk keharmonisan dalam rumah tangga. Hal ini terbukti jika pasangan ini tidak mampu mempertahankan rumah tangga mereka hingga pada akhirnya terjadi perceraian. Berbeda dengan keluarga *kedua* yaitu Bapak AA dan Ibu SR justru mampu mempertahankan rumah tangga mereka sampai saat ini. Hal ini dikarenakan antara suami istri mampu menyesuaikan diri dengan baik dan saling bekerjasama dalam membentuk keharmonisan rumah tangga mereka.

***Keyword: Penyesuaian Diri, Keharmonisan, dan Pernikahan Dini***

## **KATA PENGANTAR**

Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmatNya kepada setiap makhluknya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan pada waktunya. Sholawat dan salam kita panjatkan ke junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, sebagai penuntun terbaik bagi umatnya dalam mencari ridho Allah SWT untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.

Penulis sadar dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas berkat bantuan bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak, baik material maupun spiritual yang merupakan andil yang tidak ternilai bagi penyelesaian skripsi ini. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Waryono, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga.
2. Bapak Nailul Falah, S. Ag. M.Si. selaku Ketua Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga.
3. Bapak Slamet, S. Ag., M.Si., selaku pembimbing yang tekun dan sabar memberikan arahan, bimbingan, ide dan gagasan serta solusi yang terbaik kepada penulis demi kesempurnaan penulisan skripsi ini.
4. Bapak Muchammad Choirudin, S. Pd. selaku penasehat akademik.



5. Seluruh dosen serta karyawan Bimbingan dan Konseling Islam Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga, sehingga penulis memperoleh banyak pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat yang menunjang studi penulis.
6. Keluarga Bapak HS dan Ibu NS serta keluarga Bapak AA dan Ibu SR yang telah terbuka menerima penulis untuk melakukan penulisan.
7. Ibuku Rini tercinta yang selalu mendorong, memberikan masukan, dan semangat dalam penulisan skripsi ini dan Pak Mursiono yang selalu mengingatkan untuk melengkapi persyaratan-persyaratan skripsi dari awal hingga selesainya skripsi ini.
8. Ayahku yang selalu mengorbankan segalanya untuk anak-anaknya dan selalu membuatku terenyuh ketika memandang wajah tua ringkihnya bahkan membuatku meneteskan air mata ketika menuliskan namanya terima kasih untuk apa yang telah engkau berikan untuk semangat hidup dan nasehat-nasehatnya.
9. Kakaku Mba Nita dan Mas Galih yang tiada henti mengingatkan, memotivasi dan menasehati yang selalu akan ku rindukan karena telah membawa banyak inspirasi dalam penyusunan skripsi ini.
10. Kepada M. Eka yang memberi warna baru dalam hidup saya, atas ketulusan dari hati dalam menerima segala kekurangan saya, do'a dan motivasinya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
11. Seluruh teman-teman BKI angkatan 2008 yang telah memberikan masukan dan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini khususnya DEPA (Dewi, Erlyn, Puput, Ana) dan teman-teman Konsentrasi Keluarga dan Masyarakat (Ambar,

Tatak, Putra, Miyati, Anang, Toha, HS, Rohana, Mufar) yang selalu memberiku semangat.

12. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari jika skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan walaupun segenap tenaga dan pikiran telah tercurahkan. Segala kekurangan yang ada dikarenakan keterbatasan yang penulis miliki. Oleh karena itu saran, masukan, dan kritik yang membangun senantiasa penulis harapkan.

Yogyakarta, 4 Juli 2012

Penulis

Nur Erlinasari  
NIM: 08220025

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Penegasan Judul .....	1
B. Latar Belakang Masalah.....	4
C. Rumusan Masalah .....	7
D. Tujuan Penelitian .....	7
E. Manfaat Penelitian .....	8
F. Telaah Pustaka .....	8
G. Kerangka Teori.....	10
H. Metode Penelitian.....	34

<b>BAB II PROFIL PASUTRI KELUARGA PERNIKAHAN DINI .....</b>	<b>41</b>
A. Profil Keluarga Pertama .....	41
1. Identitas Bapak HS dan Ibu NS.....	41
2. Latar Belakang Pendidikan .....	42
3. Latar Belakang Keagamaan .....	44
4. Keadaan Ekonomi .....	44
5. Kondisi Kehidupan Keluarga.....	44
6. Penyebab Pernikahan Dini .....	45
B. Profil Keluarga Kedua.....	46
1. Identitas Bapak AA dan Ibu SR.....	46
2. Latar Belakang Pendidikan .....	47
3. Latar Belakang Keagamaan .....	47
4. Keadaan Ekonomi .....	48
5. Kondisi Kehidupan Keluarga.....	48
6. Penyebab Pernikahan Dini .....	49
 <b>BAB III UPAYA PENYESUAIAN DIRI DAN UPAYA MEMBENTUK</b>	
<b>KEHARMONISAN SUAMI ISTRI PADA KELUARGA</b>	
<b>PERNIKAHAN DINI.....</b>	<b>50</b>
A. Penyesuaian Diri.....	50
1. Keluarga Pasutri Pertama .....	50
2. Keluarga Pasutri Kedua.....	55
B. Keharmonisan Keluarga .....	58
1. Keluarga Pasutri Pertama.....	59

2. Keluarga Pasutri Kedua.....	62
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>67</b>
A. Kesimpulan.....	67
B. Saran.....	68
C. Kata Penutup .....	68
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>70</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 1	Pendidikan Formal Bapak HS.....	43
Tabel 2	Pendidikan Formal Ibu NS.....	43

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. PENEGASAN JUDUL

Agar tidak terjadi kesalahpahaman pembaca, maka penulis akan menegaskan maksud dari judul skripsi yang berjudul **Penyesuaian Diri dan Keharmonisan Suami Istri pada Keluarga Pernikahan Dini (studi kasus terhadap dua pasutri keluarga pernikahan dini)**, penegasannya sebagai berikut:

#### 1. Penyesuaian diri

Dari segi bahasa “penyesuaian” adalah kata yang menunjukkan keakraban, pendekatan dan kesatuan kata. Penyesuaian diri dalam ilmu jiwa adalah proses dinamika yang bertujuan untuk mengubah kelakuannya agar terjadi hubungan yang lebih sesuai antara dirinya dan lingkungannya.<sup>1</sup>

*Adjustment* atau penyesuaian diri dalam lapangan sosial kejiwaan sering diartikan dengan penyelarasan yang berarti penyesuaian diri antara individu dengan lingkungan sosial dan kejiwaan sekitarnya yang selalu menuntut agar menyaserasikan antara individu dan lingkungan.<sup>2</sup>

Adapun yang dimaksud dengan penyesuaian diri suami istri adalah kemampuan suami atau kemampuan istri untuk menyesuaikan dirinya terhadap pasangannya untuk hidup bersama yang meliputi aspek afektif, aspek kognitif dan aspek sosial.

---

<sup>1</sup> Mustafa Fahmi, *Penyesuaian Diri Pengertian dan Peranannya dalam Kesehatan Mental*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1982), hlm. 13.

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm. 13.

## 2. Keharmonisan

Keharmonisan berarti hal (keadaan) selaras atau serasi; keselarasan; keserasian.<sup>3</sup> Keharmonisan yang dimaksud di sini adalah keserasian pasutri pada keluarga pernikahan dini. Di mana dalam pernikahan terdapat permasalahan yang muncul sehingga suami istri dituntut untuk mampu membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia, jadi keharmonisan keluarga pernikahan dini adalah keluarga yang dapat menyelesaikan masalah-masalah yang ada dalam rumah tangga.

## 3. Suami Istri

Suami berarti pria yang menjadi pasutri hidup resmi seorang wanita.<sup>4</sup> Istri berarti wanita (perempuan) yang telah nikah atau yang bersuami.<sup>5</sup> Suami istri yang dimaksud di sini adalah dua pasutri yang hidup seataap dengan diawali suatu aqad yaitu pernikahan.

## 4. Keluarga

Keluarga ialah masyarakat terkecil sekurang-kurangnya terdiri dari pasutri sebagai sumber intinya berikut anak-anak yang lahir dari mereka.<sup>6</sup> Jadi yang dimaksud dalam penelitian di sini adalah dua pasutri yang melakukan pernikahan dini.

---

<sup>3</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 299.

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm. 860.

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm. 341.

<sup>6</sup> Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan Daerah Istimewa Yogyakarta, *Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta: Sholahuddin Offset, 2009), hlm. 4.



## 5. Pernikahan Dini

Pernikahan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>7</sup>

Pernikahan dini merupakan satu istilah dari dua kata, yaitu kata pernikahan dan kata dini. Nikah (pernikahan) adalah perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri (dengan resmi).<sup>8</sup> Kata Dini adalah kata sifat yang artinya awal sekali, pagi sekali, sebelum waktunya.<sup>9</sup>

Menurut Undang-Undang Perkawinan Pasal 7 perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun pihak wanita sudah mencapai 16 tahun.<sup>10</sup> Jadi pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan antara seorang laki-laki dengan perempuan yang ditandai dengan adanya ijab dan qabul yang kedua atau salah satunya belum mencapai usia nikah ideal.

Atas dasar judul di atas maksud secara keseluruhan tentang Penyesuaian Diri dan Keharmonisan Suami Istri pada Keluarga Pernikahan Dini (studi kasus terhadap dua pasutri keluarga pernikahan dini) adalah kemampuan menyesuaikan diri dalam lingkungan yang baru yang meliputi aspek afektif, aspek kognitif dan aspek sosial dan upaya membentuk keharmonisan dalam rumah tangga.

---

<sup>7</sup> Bimo Walgito, *Bimbingan&Konseling Perkawinan*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2002), hlm. 11.

<sup>8</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa*, hlm. 614.

<sup>9</sup> Tim Prima, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Gita Media Press, t.t), hlm. 206.

<sup>10</sup> UU Perkawinan No.1 Pasal 7 ayat (1) menyatakan "Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun".

## B. LATAR BELAKANG MASALAH

Pernikahan merupakan sunnatullah (hukum alam) untuk kelangsungan hidup umat manusia, yaitu sebagai langkah pertama dalam pembentukan keluarga. Pernikahan merupakan awal terciptanya keluarga sebagai tahap pertama dalam pembentukannya dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia, damai, sejahtera lahir dan batin, sebuah rumah tangga yang penuh limpahan rahmat dan kasih sayang (keluarga *sakinah mawaddah warahmah*).<sup>11</sup>

Dalam pernikahan diperlukan suatu kematangan untuk menjalankannya. Di berbagai daerah, usia menjadi permasalahan dalam menentukan persiapan pernikahan, masih banyak pasutri yang menikah pada usia dini. Di satu sisi praktek pernikahan dini merupakan jalan keluar bagi orang tua untuk melepaskan tanggung jawabnya, khususnya bagi orang tua yang kemampuan finansialnya berada dalam kondisi yang berkekurangan. Sementara di sisi lain, praktek pernikahan semacam ini sering menjadi beban sosial. Dalam banyak kasus pernikahan dini melahirkan generasi yang lemah, khususnya dari segi pendidikan dan ekonomi yang pada gilirannya menjadi generasi yang lemah di hampir semua sektor kehidupan.

Pada tahap pernikahan usia satu sampai lima tahun, banyak sekali rintangan dalam pernikahan. Pada tahun ini banyak cobaan dan badai menerjang karena di usia pernikahan satu sampai lima tahun adalah masa pengenalan dan terlihatnya pribadi asli dari masing-masing pasutri yang mana tidak dapat diketahui dalam proses pendekatan atau pacaran.

---

<sup>11</sup> Hilman Kusuma, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Mandar Maju, 1990), hlm. 170.

Gunarso mengungkapkan bahwa dalam hidup pernikahan perubahan-perubahan dalam diri seseorang suami istri membutuhkan adanya penyesuaian diri dari pasangannya. Lagi pula ikatan pernikahan itu mengikat dua orang tanpa campur tangan orang ketiga. Konflik dan pertengkaran di antara suami istri banyak bersumber oleh adanya perbedaan-perbedaan dan perubahan-perubahan. Maka tidak ada jalan lain, suami istri harus saling menyesuaikan diri dalam pernikahan.<sup>12</sup>

Suami istri dalam keluarga mempunyai peranan yang besar untuk menciptakan atau mewujudkan keharmonisan. Apabila peran dan fungsi suami maupun istri dilaksanakan dengan baik atau tidak baik, maka akan dapat berpengaruh langsung atau tidak langsung terhadap suasana keluarga, yang pada akhirnya berpengaruh terhadap keharmonisan dalam keluarga.

Pembentukan keharmonisan dalam keluarga tidak berarti hanya pembentukan hubungan yang harmonis suami istri, tetapi di dalamnya juga mencakup segala hal yang berhubungan kesejahteraan dan ketentraman keluarganya. Dua pribadi yang dipersatukan dalam suatu wadah keluarga wajib menjaga keutuhan cinta dan pengertian di antara mereka berdua. Pada kenyataannya di dalam kehidupan suatu keluarga untuk menjaga keutuhan cinta dan pengertian di antara mereka banyak yang mengalami hambatan dan rintangan, akibatnya masing-masing pribadi di dalam keluarga tersebut tidak dapat menahan diri lagi dan perpecahan yang hebat akhirnya terjadi.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Sari Kuntari, *Menciptakan Keluarga Bahagia (Kajian tentang Peran dan Fungsi Keluarga)*, Jurnal Media Info. Litkesos, Vol. 34. No.1, hlm.59, Maret 2010, hlm. 59.

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 54.

Melihat fenomena yang sering terjadi di kalangan remaja yaitu terjadinya pernikahan dini yang justru banyak dilakukan oleh remaja di bawah umur. Menurut penelitian Yuliati mengungkapkan bahwa di Indonesia sendiri terdapat 20% pelaku pernikahan dini justru dilakukan oleh remaja di bawah umur. Dengan berbagai alasan yang melatar belakangi terjadinya pernikahan dini lebih banyak disebabkan karena pergaulan bebas yang menyebabkan hamil di luar nikah. Di samping faktor di atas hal lain yang melatar belakangi pernikahan dini disebabkan karena tingkat pendidikan yang masih rendah.<sup>14</sup> Hal inilah yang mendorong penulis untuk lebih lanjut meneliti permasalahan pernikahan dini tentang bagaimana pasutri dalam menyesuaikan dirinya ketika berhadapan dengan dunia yang baru dan upaya yang dilakukan dalam membentuk keharmonisan dalam rumah tangga mereka.

Latar belakang yang berbeda di antara kedua subyek yang diteliti menjadi salah satu faktor yang menarik bagi penulis, yang salah satu pasutrinnya menikah karena akibat dari pergaulan bebas sedangkan pasutri yang kedua karena adanya rasa cinta di antara keduanya dan juga karena pengaruh dari tingkat pendidikan yang rendah yang menyebabkan kurangnya pengetahuan tentang pernikahan.

Pada kasus pernikahan dini yang banyak terjadi di kalangan masyarakat menjadi sorotan penulis untuk meninjau kembali penyesuaian diri dan keharmonisan pada kedua pasutri. Hal inilah yang mendorong penulis

---

<sup>14</sup> Yuliati, *Seks Bebas Remaja dan Tanggungjawab Orang Tua*, Nasehat Perkawinan dan Keluarga, No.284, Tahun.XXIV (Februari, 1996), hlm. 28.

untuk lebih lanjut mendalami kasus yang terjadi di mana pada usia pernikahan yang masih relatif muda yaitu pada usia pernikahan sebelum lima tahun salah satu pasutri telah mengalami permasalahan yang kompleks yaitu berada di ambang perceraian. Berbeda dengan salah satu pasutri keluarga yang masih mempertahankan keutuhan rumah tangga yang masih harmonis. Dalam hal ini penulis akan meneliti tentang permasalahan dua pasutri keluarga dari segi upaya-upaya penyesuaian diri dan keharmonisan pada dua pasutri keluarga pernikahan dini.

### **C. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan yang akan dibahas yaitu:

1. Bagaimana upaya penyesuaian diri pada dua pasutri keluarga pernikahan dini?
2. Bagaimana upaya membentuk keharmonisan pada dua pasutri keluarga pernikahan dini?

### **D. TUJUAN PENELITIAN**

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana upaya penyesuaian diri pada dua pasutri keluarga pernikahan dini.
2. Untuk mengetahui bagaimana upaya membentuk keharmonisan pada dua pasutri keluarga pernikahan dini.

## **E. MANFAAT PENELITIAN**

### **1. Secara Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi khususnya dalam penyesuaian diri dan keharmonisan suami istri pada keluarga pernikahan dini serta memperkaya khazanah keilmuan dalam bidang Bimbingan Konseling Keluarga bagi jurusan Bimbingan Konseling Islam di UIN Sunan Kalijaga.

### **2. Secara Praktis**

Bagi remaja khususnya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi pentingnya pengetahuan tentang pernikahan dengan tujuan terbentuknya keharmonisan dan penyesuaian diri yang tepat bagi kedua pasutri sehingga secara fisik dan mental telah siap untuk membentuk keluarga yang bahagia.

## **F. TELAAH PUSTAKA**

Penelitian tentang penyesuaian diri dan keharmonisan pada keluarga pernikahan dini merupakan penelitian lapangan. Dalam penelitian ini, penulis juga merujuk pada beberapa literatur hasil penelitian sebelumnya yang memiliki relevansi dengan penelitian ini, yaitu skripsi karya Sutiah yang berjudul “*Pengaruh Kemampuan Menyesuaikan Diri Pasutri terhadap Pencapaian Keluarga Sakinah di Desa Bulumanis Kidul Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati*” dikemukakan di dalamnya bahwa kemampuan menyesuaikan diri pasutri mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan, semakin tinggi kemampuan menyesuaikan diri pasutri maka semakin mudah

pasutri tersebut mencapai keluarga sakinah begitu sebaliknya semakin rendah tingkat kemampuan menyesuaikan diri pasutri tersebut maka semakin sulit mereka mewujudkan keluarga sakinah.<sup>15</sup>

Dalam penelitian ini, penulis juga meninjau skripsi karya Daca Aruna Yuda Trimmingga yang berjudul “*Penyesuaian Diri Pada Pasutri Usia Remaja Yang Hamil Sebelum Menikah*”. Hasil dari penelitian tersebut, penyebab terjadinya kehamilan di luar nikah pada subyek adalah pergaulan bebas yang dilakukan subyek dan informasi mengenai perilaku seks bebas yang diterima subyek. Sedangkan gambaran penyesuaian diri pada pasutri usia remaja yang hamil sebelum menikah, yaitu subyek dapat melakukan penyesuaian diri dengan baik, untuk faktor yang mempengaruhi dalam penyesuaian diri subyek, adalah kesehatan fisik, kesehatan mental, kemampuan stabilitas emosi, stabilitas ekonomi, mengenal pasutri, penyesuaian menghadapi kenyataan, kemampuan untuk saling memahami dan memperhatikan pasutri, juga penyesuaian dengan keluarga besar.<sup>16</sup>

Selain itu penulis juga meninjau skripsi lainnya, yaitu karya Siti Windarti yang berjudul “*Dampak Pernikahan Usia Dini Bagi Kesehatan Mental (studi terhadap lima keluarga nikah dini di Desa Dlingo Kabupaten Bantul)*”, dalam skripsi ini penulis menyimpulkan bahwa terdapat beragam faktor yang membuat warga Dlingo melakukan pernikahan dini di antaranya dipicu oleh beberapa faktor antara lain, faktor ekonomi, faktor pendidikan

---

<sup>15</sup> Sutiah, Pengaruh Kemampuan Menyesuaikan Diri Pasutri Terhadap Pencapaian Keluarga Sakinah di Desa Bulumanis Kidul Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati, *Skripsi* (Yogyakarta : Fakultas Dakwah, UIN Sunan kalijaga, 2007).

<sup>16</sup> Daca Aruna Yuda Trimmingga, Penyesuaian Diri Pasutri Usia Remaja Yang Hamil Sebelum Menikah, *Skripsi* (Semarang: Fakultas psikologi, Universitas Gunadarma, 2008).

yang tergolong rendah, faktor pergaulan kurang baik bagi mereka yang mengadu nasib keluar daerah kemudian kembali ke desanya. Pengaruh pernikahan dini yang bisa dirasakan oleh pelaku pernikahan dini dari segi positif adalah mereka bisa belajar mengendalikan rasa ingin mempertahankan ego masing-masing secara bersama-sama, dari sisi lain, segi negatif pernikahan dini dari penelitian ini banyak disebabkan karena perekonomian mereka belum matang. Hal ini terlihat dari observasi penulis bahwa sekitar 50% pelaku masih menggantungkan hidup pada orang tua.<sup>17</sup>

Melihat tiga judul skripsi di atas, kajian tentang penyesuaian diri dan pernikahan dini di sini mencoba memberikan perbedaan-perbedaan dengan penelitian-penelitian yang telah ada. Adapun dalam penelitian ini penulis lebih menekankan pada upaya-upaya penyesuaian diri dan upaya untuk membentuk keharmonisan pasutri dan lebih menekankan pada pasutri yang usia pernikahan masih di bawah umur dan usia awal pernikahan lima tahun.

## **G. KERANGKA TEORI**

### **1. Tinjauan Tentang Penyesuaian Diri**

Penyesuaian diri adalah suatu pengertian yang pada dasarnya diambil dari ilmu Biologi yang dibuat oleh teori Charles Darwin yang terkenal dengan teori Evolusi.<sup>18</sup> Biasanya pengertian tersebut

---

<sup>17</sup> Siti Windarti, Dampak Pernikahan Dini Bagi Kesehatan Mental, Studi Terhadap Lima Keluarga Nikah Dini di Desa Dlingo Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul, *Skripsi*, (Yogyakarta: Universitas UIN Sunan Kalijaga, 2006), hlm. 72-73.

<sup>18</sup> Mustafa Fahmi, *Op.cit*, hlm. 12.



menunjukkan bahwa makhluk hidup berusaha untuk menyesuaikan dirinya dengan lingkungan alam tempat ia hidup, agar dapat tepat hidup.

Aspek-aspek penyesuaian diri menurut Mustafa Fahmi ada beberapa aspek, ialah<sup>19</sup>:

a. Penyesuaian Pribadi

Penyesuaian diri adalah penerimaan individu terhadap dirinya, tidak benci, lari, dongkol atau tidak percaya padanya. Kehidupan kejiwaannya ditandai oleh sunyi dari kegocangan dan keresahan jiwa yang menyertai rasa kurang dan ratapan terhadap nasib diri.

Dasar pertama dari tidak terjadinya penyesuaian diri pada seseorang adalah kegoncangan emosi yang dideritanya. Kegoncangan emosi tersebut terjadi akibat adanya berbagai dorongan yang masing-masing mendorong individu kepada pandangan yang berlainan. Misalnya konflik antara dorongan seksual, kejujuran mencari rezeki yang tidak sah. Dari contoh tersebut jelaslah bahwa tidak ada peristiwa konflik terjadi, kecuali apabila seseorang dihadapkan kepada hambatan, benturan atau tekanan.

b. Penyesuaian Sosial

Dalam lapangan ilmu jiwa sosial, proses ini dikenal dengan nama “proses penyesuaian sosial”. Penyesuaian sosial terjadi dalam lingkup hubungan sosial tempat individu hidup dan berinteraksi dengannya.

---

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm. 14.

Penyesuaian sosial yang terjadi mempunyai sifat pembentukan, karena eksistensi pribadi dan masyarakat bagi individu mulai mengambil bentuk sosial yang berpengaruh dalam masyarakat dan keluarga. Hubungan ini terjadi antara masyarakat dengan keluarga.

Menurut Laswell-Laswell (dalam Kusharjanti)<sup>20</sup> menyatakan aspek-aspek mempengaruhi penyesuaian pasutri adalah:

1. Afektif

- a. Perasaan nyaman, rasa percaya diri
- b. Rasa butuh diterima, tidak menghindar, mempedulikan, tidak bersikap memusuhi atau tidak merasa curiga.
- c. Memberi dan menerima cinta
- d. Ekspresi afeksi dalam hubungan seks
- e. Partisipatif perasaan memiliki

2. Kognitif

- a. Kemampuan mengatur keuangan
- b. Kemampuan mengatasi konflik
- c. Keberanian mengambil keputusan
- d. Komitmen untuk mempertahankan perkawinan
- e. Prinsip hidup agama.

3. Sosial

- a. Kemampuan mengembangkan potensi berinteraksi dengan pasutri
- b. Kemampuan berkomunikasi dengan orang lain
- c. Kemampuan bekerja bersama-sama

---

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm. 14.

d. Mengisi waktu senggang bersama-sama.

Menurut Landis dan Landis penyesuaian diri dalam pernikahan, terkandung makna sebagai kemampuan sebuah keluarga dikatakan harmonis apabila seseorang mampu memberikan toleransi terhadap kebutuhan dan kekhasan pasangannya, yang mengarahkan hubungan yang harmonis dan terwujudnya pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pribadi suami maupun pribadi istri. Selain itu tingkat penyesuaian diri dalam pernikahan meliputi berbagai masalah, antara lain hubungan keintiman di antara mereka, pengeluaran dan pendapatan keluarga, masalah pengasuhan anak, hubungan sosial dengan teman, tetangga dan masyarakat serta aktivitas rekreasi bersama. Maka penyesuaian diri dalam pernikahan dapat dilihat dari kemampuan suami istri dalam memberikan pemenuhan kebutuhan dalam pernikahannya, artinya suami istri dapat melakukan fungsi dan perannya dengan baik.<sup>21</sup>

## 2. Tinjauan Tentang Pernikahan Dini

### a. Pengertian Pernikahan

Secara bahasa pernikahan sama artinya dengan kata *an-nikah*, dalam bahasa Arab kata *an-nikah* mengandung dua pengertian. *Pertama*, menikah berarti bersetubuh. *Kedua*, menikah berarti mengadakan akad perkawinan. Menurut Imam Syafi'i, pengertian nikah ialah suatu akad yang dengannya menjadi halal hubungan seksualnya antara pria dan wanita. Sedangkan menurut arti majazi

---

<sup>21</sup> Sari Kuntari, *Op.cit*, hlm. 58-59.

(*methaporic*) nikah adalah hubungan seksual.<sup>22</sup> Dalam pengertian fiqih, pernikahan adalah akad yang mengandung kebolehan melakukan hubungan suami istri dengan kata-kata nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengan itu.<sup>23</sup> Kemudian melekat kepada keduanya hak dan tanggung jawab sebagai suami istri.

Satu hal yang perlu diketahui dalam pernikahan, hal tersebut sangat penting diketahui serta dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk mempersiapkan pernikahan agar sesuai dengan apa yang diharapkan. Hal tersebut adalah hukum pernikahan.

Pada hakikatnya, pernikahan merupakan akad yang membolehkan laki-laki atau perempuan melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak diperbolehkan, maka dapat dikatakan bahwa hukum asal dari pernikahan itu adalah mubah atau boleh, namun jika dilihat dari sifatnya, maka hukum pernikahan itu tidak dapat dikatakan hanya mubah.<sup>24</sup>

Secara jelasnya pernikahan memiliki bermacam hukum sesuai dengan perbedaan kondisi, artinya bahwa syariat hukum nikah akan disesuaikan dengan kondisi pasutri laki-lakinya. Hukum-hukum tersebut adalah sebagai berikut:

---

<sup>22</sup> Husen Ibrahim, *Fiqih Perbandingan Dalam Masalah Nikah, Talak, dan Rujuk*, (Jakarta: Ihya Ulumuddin, 1997), hlm. 65.

<sup>23</sup> Sulaiman Bin Sholih Al-Utsmani, *Op.cit*, hlm. 1.

<sup>24</sup> Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2000), hlm. 43.

- 1) *Mubah*, bagi mereka mampu memberi nafkah sedangkan mereka tidak khawatir akan tererosok dalam perzinaan jika dia tidak menikah.<sup>25</sup>
- 2) *Sunnah*, bagi mereka yang mampu serta dapat memberi nafkah.
- 3) *Wajib*, bagi mereka yang cukup mampu memberikan nafkah lahir batin serta takut tergoda pada perbuatan zina.
- 4) *Makruh*, bagi mereka yang kurang mampu memberikan nafkah baik lahir maupun bathin.
- 5) *Haram*, bagi mereka yang bertujuan kawin untuk menyakiti perempuan yang dikawini.<sup>26</sup>

#### **b. Dasar dan Tujuan Pernikahan**

Dasar pernikahan agama Islam telah jelas digariskan di dalam Al Qur'an:

Firman Allah dalam surat An-Nuur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ  
 إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan

<sup>25</sup> Fatih Muhammad At-Thahir, *Petunjuk Mencapai Kebahagiaan Dalam Pernikahan*, (Jakarta: Amzah, 2005), hlm. 91.

<sup>26</sup> M. Ali Hasan, *Masail fiqhiyah Al-Haditsah*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1998), hlm. 7.

*memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui”.*<sup>27</sup>

Adapun tujuan pernikahan dalam Islam secara umum sebagai berikut:

- 1) Menciptakan keluarga yang sakinah (ketenangan, cinta dan kasih sayang). Dengan menikah, pasutri akan menjadi lebih tenang, damai, saling mencintai, dan berkasih sayang.<sup>28</sup>
- 2) Reproduksi yaitu untuk melestarikan dan juga mencari keturunan.<sup>29</sup>
- 3) Pemenuhan biologis, yaitu untuk memenuhi dan menghalalkan hubungan badan (*jima'*) antara seorang pria dan wanita.<sup>30</sup>
- 4) Menjaga kehormatan karena pernikahan dapat menghindarkan diri dari hal-hal yang diharamkan, sekaligus menjaga kesucian diri. Nikah juga mengangkat pria dan wanita dari cengkraman fitnah kepada kehidupan yang hakiki dan suci.<sup>31</sup>
- 5) Untuk ibadah karena pada hakikatnya hidup adalah untuk beribadah kepada Allah dan berbuat baik kepada sesama manusia. Dari sudut pandang ini, rumah tangga adalah salah satu lahan subur bagi peribadatan dan amal shalih di samping ibadat dan

---

<sup>27</sup> Depag, *Al-Qur'an dan Terjemhannya*, (Semarang: Toha Putra, 1989) hlm. 559.

<sup>28</sup> Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat 1*, cet. ke-1 (Bandung, Pustaka Setia, 1999), hlm. 12.

<sup>29</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan)*, cet. Ke-1 (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 46.

<sup>30</sup> Moh. Idris Ramulyo, *Tinjauan Beberapa pasal UU Nomor 1 Tahun 1974 Dari Segi Hukum Perkawinan Islam*, cet. ke-1 (Jakarta: Penerbit Ind-Hillco, 1985), hlm. 27.

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm. 27.

amal-amal shalih yang lain, bahkan menyetubuhi istri pun merupakan ibadah.<sup>32</sup>

### c. Pengertian Pernikahan Dini

Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan yang ditandai dengan adanya ijab qabul yang keduanya atau salah satunya belum mencapai usia ideal, menurut Undang-Undang No. I tahun 1974 tentang Perkawinan adalah 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan yang persyaratannya memerlukan syarat khusus antara lain adanya izin dari orang tua dan surat dispensasi dari Kepala KUA, tetapi itu tidaklah ideal untuk sebuah pernikahan.<sup>33</sup>

#### 1) Batas minimal usia pernikahan menurut Islam

Secara eksplisit Islam tidak mensyaratkan kedewasaan sebagai penempuh sahnya suatu pernikahan jika rukun dan syarat telah terpenuhi maka pernikahan dinyatakan sah tanpa keharusan usia dewasa. Para ulama berbeda pendapat dalam pernikahan dini bila dikaitkan dengan kedewasaan anak dari segi usia. Dalam buku “Fiqih Perempuan”, Husen Muhammad mengutip pendapat Imam Abu Hanifah, pernikahan dini menurut Imam Abu Hanifah, pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan pada usia 17 tahun bagi perempuan dan 18 tahun bagi laki-laki. Sedangkan

---

<sup>32</sup> Slamet Abidin, *Op.cit*, hlm. 13.

<sup>33</sup> Zubaidah Muhtar, *Mengapa Masih Terjadi Perkawinan Dibawah Umur*, Jurnal Mahkota, No. 113, X (30 Oktober 1981), hlm. 21.

menurut Imam Syafi'i pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan kurang dari 15 tahun. Kedua Imam ini melihat dari aspek kematangan seseorang ketika sudah baligh.<sup>34</sup>

2) Batas usia minimal pernikahan menurut hukum positif

Salah satu prinsip yang dipegang Undang-Undang perkawinan Indonesia adalah kematangan calon mempelai. Oleh karena itu Undang-Undang menetapkan untuk melangsungkan perkawinan yang belum berusia 21 tahun harus mendapatkan izin dari orang tua sebagaimana tercantum dalam pasal 7 ayat 2 No. I tahun 1974 tentang Perkawinan. Batas usia minimal 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Karena pada usia ini baik laki-laki maupun perempuan diasumsikan telah cukup matang untuk memasuki gerbang pernikahan dengan segala permasalahannya.<sup>35</sup>

3) Batas usia minimal pernikahan menurut aspek psikologis

Dalam perkembangan manusia berdasarkan psikologis, pada umumnya individu mengalami masa-masa kegoncangan. Menurut Abraham H. Maslow, pernikahan termasuk salah satu peristiwa yang sangat berpengaruh terhadap proses kematangan pribadi seseorang, karena dalam pernikahan seseorang dapat menemukan

---

<sup>34</sup> Muhammad Husen, *Fiqih Perempuan, Refleksi Kiai Atas Wacana Agama Gender*, (Yogyakarta, LKIS, 2001), hlm. 67.

<sup>35</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 134.



sekolah terbaiknya untuk mematangkan kepribadian dan emosinya.

Fase perkembangan yang dianggap telah mencapai pada tahap kedewasaan yang cukup yaitu pada masa remaja akhir (18-25 tahun). Fase ini digolongkan pada masa remaja akhir sampai masa dewasa awal. Masa ini bersamaan dengan tahun-tahun pertama sebagai mahasiswa (jika individu yang bersangkutan memasuki perguruan tinggi), proses pematangan biologis-fisiologis makin melambat dan akhirnya mencapai taraf kematangan. Suatu sifat khas yang timbul dalam diri individu pada masa ini yaitu bahwa individu pada usia mahasiswa berada dalam vitalitas optimum. Perkembangan intelektualitasnya telah berada pada taraf operasional formal, sehingga kemampuan nalarnya tinggi.<sup>36</sup> Aspek psikologis meliputi kepribadian dan pendidikan dan aspek psikososial meliputi agama dan latar belakang sosial keluarga, latar belakang budaya dan pergaulan.

#### 4) Batas usia pernikahan menurut aspek biologis

Aspek biologis meliputi usia yang ideal, yaitu usia 20-25 tahun bagi wanita dan 25-30 tahun bagi pria adalah masa paling baik untuk berumah tangga. Pernikahan usia muda penuh ketidakpastian dan mengandung resiko yang tak terhitung besarnya. Dampak pernikahan usia muda terhadap perempuan

---

<sup>36</sup> Ahmad Fauzi, *Psikologi Umum*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), hlm. 93-94.

lebih besar dan lebih kompleks dibandingkan laki-laki. Perempuan yang menikah di usia muda, organ reproduksinya masih belum sempurna meski sudah menstruasi, seorang perempuan belum bisa dikatakan dewasa dan siap untuk menikah. Pernikahan pada usia yang masih muda pada umumnya belum sempurna kematangan jasmaniahnya, sehingga dapat menyebabkan permasalahan ketika menikah.<sup>37</sup>

#### **d. Faktor-Faktor Pendorong Pernikahan Dini**

Hal-hal yang mendorong terjadinya pernikahan dini antara lain: adat istiadat, pergaulan bebas dan pengetahuan tentang pernikahan.<sup>38</sup>

##### 1) Adat Istiadat

Dalam kamus istilah populer adat istiadat berarti kebiasaan atau kebiasaan turun temurun.<sup>39</sup> Kebiasaan menunjukkan pada seseorang bahwa di dalam tindakannya selalu ingin melakukan hal-hal yang teratur baginya. Kebiasaan-kebiasaan yang baik akan diakui serta dilakukan pula oleh orang-orang lain yang bermasyarakat. Bahkan lebih jauh lagi, begitu mendalamnya pengakuan atas kebiasaan seseorang, sehingga dijadikan patokan bagi orang lain, bahkan mungkin dijadikan peraturan. Kebiasaan yang dijadikan kebiasaan orang-orang lain, kemudian dijadikan dasar bagi hubungan antara orang-orang

---

<sup>37</sup> Bimo Walgito, *Op.cit*, hlm. 32.

<sup>38</sup> Zubaidah Muhtar, *Op.cit*, hlm. 23.

<sup>39</sup> Pius A. Partanto dan M. Daelan. *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Arloka, 1994), hlm. 178.

tertentu, sehingga tingkah laku atau tindakan masing-masing dapat diatur dan semuanya menimbulkan norma atau kaidah yang timbul dari masyarakat lazim dinamakan adat istiadat (*custom*).<sup>40</sup>

Menurut hasil penelitian dalam bukunya Zubaidah Muhtamat mengenai pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, mengatakan bahwa ada korelasi antara adat istiadat dengan pernikahan dini. Bagi suatu lingkungan masyarakat yang adatnya memuji pernikahan usia muda dan mencela gadis usia tua di satu sisi, sedangkan di sisi lain masyarakat itu memuji kejandaan serta tidak mencela perceraian, maka pernikahannya pada umumnya dilakukan pada usia yang lebih muda yaitu sebelum umur 16 tahun atau bahkan belum mencapai usia 16 tahun. Sedangkan Undang-Undang Perkawinan menghendaki lebih dewasa, walaupun secara minimal diperbolehkan nikah usia 16 tahun.

Dengan adat istiadat yang semacam itu mendorong orang tua untuk mengawinkan anak gadisnya, karena takut jika gadisnya menjadi perawan tua dan akan dicap tidak laku kawin. Dan karena masyarakat pada umumnya tidak mempersoalkan perceraian sebagai sesuatu yang tercela, dan tidak mencela janda maka berulang-ulang perkawinan tidak menjadi masalah.<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup> Soerjono Soekamto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, Persada, 2000), hlm. 196-197.

<sup>41</sup> Zubaidah Muhtar, *Mengapa Masih Terjadi*, hlm. 21-26.

## 2) Pergaulan Bebas

Perilaku bebas remaja, terutama berkaitan dengan penyimpangan seksualitas, pada dasarnya bukan murni tindakan diri mereka saja, melainkan ada faktor pendukung atau merupakan pengaruh dari luar. Faktor-faktor tersebut adalah:

- a) Kualitas diri remaja itu sendiri seperti, perkembangan emosional yang tidak sehat, mengalami hambatan dalam pergaulan sehat, kurang mendalami agama, ketidakmampuan mempergunakan waktu luang, tidak mampu mengatasi permasalahan sendiri, berada dalam kelompok yang tidak baik, dan memiliki kebiasaan negatif terutama di rumah atau kurang disiplin dalam menjalani kehidupan rumah tangga.
- b) Kualitas lingkungan keluarga yang tidak mendukung anak untuk berperilaku baik seperti, anak kurang bahkan tidak mendapatkan kasih sayang berakibat kesibukan kedua orang tua di luar rumah, dan pergeseran norma keluarga dalam mengembangkan norma positif seperti tidak adanya pendidikan dan kebiasaan melakukan norma agama. Di samping itu keluarga tidak memberikan arahan tentang seks yang sehat.
- c) Kualitas lingkungan yang kurang sehat, seperti lingkungan yang tidak ada pengajian agama dan lingkungan masyarakat

yang telah mengalami kesenjangan komunikasi antar tetangga.

- d) Minimnya kualitas informasi yang masuk pada remaja sebagai akibat globalisasi. Akibatnya anak remaja sangat kesulitan atau jarang mendapatkan informasi sehat dalam hal seksualitas. Bahkan media massa kini terutama media remaja cenderung mengutamakan bisnis dengan banyak mengekspos seksualitas yang tidak sehat dengan mengesampingkan pendidikan moral.<sup>42</sup>

Akibat lebih jauh, munculah remaja-remaja yang hamil di luar nikah, untuk menutupi aib mereka menggugurkan kandungan (aborsi), membuang dan bahkan membunuh bayinya sendiri, dan yang lagi disoroti adalah munculnya pernikahan dini yaitu nikah karena kecelakaan yang disengaja.

### 3) Pengetahuan tentang pernikahan

Pernikahan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan tidak berlangsung begitu saja, tetapi ada hal yang melatar belakangnya antara lain:

- a) Kebutuhan fisiologis, di antaranya kebutuhan seksual, makan, minum.
- b) Kebutuhan psikologis, misalnya merasa tenang, dapat melindungi dan dilindungi, ingin dihargai.

---

<sup>42</sup> *Ibid*, hlm. 47-48.

- c) Kebutuhan sosial, yaitu norma-norma dan pandangan yang ada dalam masyarakat, sebagai kancah berinteraksinya individu dengan individu lain.
- d) Kebutuhan religi, yaitu dengan melaksanakan pernikahan maka satu segi yang digariskan agama dapat dipenuhi.<sup>43</sup>

Keempat macam kebutuhan di atas berhubungan satu sama lain dan tidak dapat dipisahkan, sebab manusia tetap merupakan satu kesatuan dan tetap menghendaki pemenuhan atas kebutuhan-kebutuhan tersebut.

Orang-orang melangsungkan pernikahan biasanya mempunyai cita-cita bahwa itu akan berlangsung sekali dalam hidupnya dan akan memperoleh kebahagiaan, tetapi karena sesuatu hal terkadang apa yang diidamkan itu tidak terwujud. Sehingga untuk dapat mewujudkan harapan tersebut perlu adanya persiapan dan kesiapan dalam memasuki kehidupan pernikahan, sebab ketidaksiapan merupakan satu faktor utama penyebab terjadinya konflik dalam rumah tangga.

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa keahlian, pengetahuan dan kesiapan diperlukan dalam pernikahan. Misalnya laki-laki memiliki pengetahuan yang cukup mengenai prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang dianut istrinya, tahu permasalahan dalam pernikahan dan cara-cara memecahkannya.

---

<sup>43</sup> Bimo Walgito, *Op.cit*, hlm. 17-21.

Sementara, perempuan tahu apa yang menjadi filsafat hidup suami dan cita-cita suaminya.<sup>44</sup>

Selain itu menurut Bimo Walgito mempersatukan tujuan dan terpenuhinya persyaratan pernikahan termasuk dasar yang dapat mengokohkan ikatan pernikahan. Tujuan yang berbeda dapat mengokohkan ikatan pernikahan. Tujuan yang berbeda dalam melakukan pernikahan dimungkinkan sekali karena pernikahan merupakan aktivitas yang dilaksanakan individu yang berbeda, apabila tujuan itu tidak dipersatukan besar kemungkinan akan menimbulkan permasalahan.

#### **e. Dampak Pernikahan Dini**

Pada masalah pernikahan dini ini masih terdapat banyak pro dan kontra dalam masyarakat,<sup>45</sup> sebagian dari mereka memandang pernikahan dini lebih banyak mudlaratnya dari pada manfaatnya, mereka berpendapat bahwa pernikahan dini akan berakibat negatif. Dampak pernikahan dini dapat dilihat dari segi, yaitu segi positif dan negatif.

##### **1) Dampak Negatif**

Biasanya seseorang yang menikah di bawah umur akan cepat merasa bosan terhadap pasangannya. Hal ini terjadi karena anak remaja masih labil jiwanya, dalam arti kematangan fisik

---

<sup>44</sup> Ibrahim Amiri, *Bimbingan Islam Untuk Kehidupan Suami Istri*, (Bandung: Al-Bayan, 1996), hlm. 11.

<sup>45</sup> Raini Alfida, *Perkawinan Remaja: Gagasan Dr. Sarlito W. Sarwono dan Tanggapan*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1984), hlm. 106.

mereka sering tidak sejalan (sesuai) dengan pikirannya. Hal ini berakibat pada perceraian dari kedua pasutri muda tersebut.<sup>46</sup>

Menurut hasil penelitian Landis dan Landis, ada tiga masalah yang paling sering menjadi biang keladi dalam pernikahan. Yakni masalah seks, keuangan dan komunikasi.

## 2) Dampak Positif

Banyak manfaat pernikahan dini. Manfaat itu hanya bisa dirasakan oleh mereka yang sungguh-sungguh ikhlas, menikah untuk ibadah.

### a) Menyelamatkan dari penyimpangan seks

Mereka yang menyegerakan menikah karena takut terjerumus pada lembah zina sangat agung pandangan Islam.

### b) Sehat jasmani dan rohani

Penyaluran seks yang benar, itulah kunci menjadi kesehatan jasmani dalam rumah tangga. Berbagai survei menunjukkan, mereka lebih kebal dari penyakit dari pada mereka yang belum menikah. Bahkan mereka yang berumah tangga jika sakit akan cepat sembuh dibandingkan yang masih bujangan.

### c) Lebih cepat memiliki keturunan

Di antara tujuan pernikahan adalah berketurunan. Nikah memungkinkan mempercepat keturunan. Bagi istri, memiliki

---

<sup>46</sup> *Ibid*, hlm. 106.



anak dalam rentang waktu usia 20-35 tahun adalah saat-saat yang paling baik.

d) Lebih banyak nilai ibadah

Rumah tangga lebih banyak memberikan nilai-nilai ibadah. Banyak lahan amal dalam rumah tangga. Seperti suami menghidupi anak dan istri, memberikan nafkah batin dan yang lainnya dapat dikategorikan jihad.

e) Lebih cepat dewasa

Banyak halangan dan rintangan dalam hidup berumah tangga. Halangan dan rintangan itu jika direnungi dapat memberikan pendidikan mental yang baik. Mereka yang sering ditempa kesulitan akan mudah memahami hidup.<sup>47</sup>

**f. Keharmonisan Dalam Pernikahan**

Hidup berkeluarga adalah fitrah yang diberikan oleh Allah SWT kepada manusia. Karena itu, orang yang berakal dan sehat tentu mendambakan keluarga bahagia, sejahtera, damai, dan kekal. Rumah tangga bahagia adalah rumah tangga di mana seluruh anggota keluarga tidak selalu mengalami keresahan yang menggoncangkan sendi-sendi keluarga.<sup>48</sup>

Agar keharmonisan keluarga dapat tercipta dan terpelihara, maka perlu mengetahui peran dan fungsi keluarga (ayah-ibu), agar

---

<sup>47</sup> Abu Al-Ghifari, *Gelombang Kejahatan Seks Remaja Modern*, (Bandung: Mujahid Press, 2002), hlm. 58-64.

<sup>48</sup> Dedi Junaedi, *Bimbingan Perkawinan: Membina Keluarga Sakinah Menurut Al Qur'an Dan As Sunnah*, Cet ke-2, (Jakarta: Akademik, 2002), hlm. 155.

dapat berperan sesuai kaidah-kaidah yang ditentukan. Berdasarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 1992 ada 8 peran dan fungsi keluarga, yaitu: fungsi keagamaan, fungsi kebudayaan, fungsi cinta kasih, fungsi perlindungan, fungsi reproduksi, fungsi sosialisasi atau pendidikan, fungsi ekonomi dan fungsi pemeliharaan lingkungan.

Untuk melihat kebahagiaan sebuah keluarga dapat dilihat dari berbagai aspek, antara lain:

1) Komunikasi dalam keluarga

Dalam aspek komunikasi sebuah keluarga keterbukaan akan memudahkan pasutri dalam keluarga mengetahui apa yang dilakukan sehingga tidak menyebabkan kecurigaan. Selain itu kejujuran dalam satu keluarga akan dapat mencegah kesalahpahaman dan menghilangkan kemarahan.

2) Permasalahan yang terjadi dalam keluarga

Banyaknya permasalahan yang terjadi dalam keluarga menunjukkan tidak adanya komunikasi yang baik antar anggota keluarga. Oleh karena itu semakin sedikit permasalahan yang muncul dalam suatu keluarga artinya permasalahan itu dapat diselesaikan dengan baik.

3) Kemesraan dalam keluarga

Kemesraan dalam keluarga dapat terwujud apabila antar anggota keluarga terjadi pemberian kasih sayang, perhatian, pengertian dan saling membutuhkan antar anggota keluarga.<sup>49</sup>

Upaya mewujudkan harmonisasi hubungan suami istri dicapai melalui:

1. Adanya saling pengertian

Di antara suami istri hendaknya saling memahami dan mengerti tentang keadaan masing-masing baik secara fisik maupun secara mental. Perlu diketahui bahwa suami istri sebagai manusia masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangannya. Masing-masing sebelumnya saling tidak mengenal, bertemu setelah sama-sama dewasa dan perlu diketahui bahwa keduanya sebagai manusia tidak saja berbeda jenis tetapi masing-masing memiliki perbedaan sifat, sikap tingkah laku dan mungkin perbedaan pandangan.

2. Saling menerima kenyataan

Suami istri hendaknya sadar bahwa jodoh, rejeki dan mati itu ada dalam kekuasaan Allah, dan tidak dapat dirumuskan secara matematik. Namun kepada kita manusia diperintahkan untuk melakukan ikhtiar. Hasilnya barulah merupakan suatu kenyataan yang harus kita terima, termasuk keadaan suami atau istri kita masing-masing, kita terima secara tulus ikhlas.

---

<sup>49</sup> Sari Kuntari, *Op.cit*, hlm. 67-68.

### 3. Saling melakukan penyesuaian diri

Penyesuaian diri dalam ruang lingkup keluarga berarti setiap anggota keluarga berusaha untuk dapat saling mengisi kekurangan yang ada pada diri masing-masing serta mau menerima dan mengakui kelebihan yang ada pada orang lain dalam lingkungan keluarga. Kemampuan penyesuaian diri oleh masing-masing anggota dalam lingkungan keluarga mempunyai dampak yang positif baik bagi pembinaan keluarga maupun masyarakat dan bangsa.

### 4. Memupuk rasa cinta

Setiap pasutri menginginkan hidup bahagia. Kebahagiaan hidup adalah bersifat relatif sesuai cita rasa dan keperluannya. Namun begitu setiap orang berpendapat sama bahwa kebahagiaan adalah segala sesuatu yang dapat memantapkan ketentraman, keamanan dan kedamaian serta segala sesuatu yang bersifat pemenuhan keperluan mental spiritual manusia. Untuk dapat mencapai kebahagiaan keluarga, hendaknya antara suami istri senantiasa berupaya memupuk rasa cinta dengan cara saling menyayangi, kasih mengasihi, hormat menghormati serta saling hormat menghormati, harga menghargai.

### 5. Melaksanakan asas musyawarah

Dalam kehidupan berkeluarga sikap bermusyawarah terutama antara suami dan istri merupakan suatu yang perlu

diterapkan. Hal tersebut sesuai dengan prinsip bahwa tak ada masalah yang tidak dapat dipecahkan kecuali dengan cara bermusyawarah. Dalam hal ini dituntut sikap terbuka, lapang dada, jujur, mau menerima dan memberi serta sikap tidak mau menang sendiri dari pihak suami maupun istri. Sikap suka bermusyawarah dalam keluarga dapat menumbuhkan rasa mendidik dan rasa tanggung jawab di antara para anggota keluarga dalam menyelesaikan dan memecahkan masalah-masalah yang timbul.

6. Suka memaafkan

Di antara suami istri harus ada sikap kesediaan untuk saling memaafkan atas kesalahan masing-masing. Hal ini penting karena tidak jarang soal yang kecil dan sepele dapat menjadi sebab terganggunya hubungan suami istri yang tidak jarang menjurus kepada perselisihan berkepanjangan.

7. Berperan serta untuk kemajuan bersama

Masing-masing suami istri harus berusaha saling membantu pada setiap usaha untuk peningkatan dan kemajuan bersama yang pada gilirannya menjadi kebahagiaan keluarga.<sup>50</sup>

**g. Faktor-Faktor Terhambatnya Keharmonisan**

Pada masa-masa awal, kehidupan rumah tangga membawa banyak harapan dan angan-angan indah, namun tak berapa lama

---

<sup>50</sup> Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan Daerah Istimewa Yogyakarta, *Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta: Sholahuddin Offset, 2009), hlm. 22-25.

kemudian munculah riak-riak konflik dan permasalahan sederhana yang lambat laun semakin kompleks hingga menimbulkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Para pakar telah menghimpun sejumlah faktor penyebab sekaligus terapi-terapi untuk mengatasinya pada tahap awalnya dengan prinsip tidak membiarkan masalah semakin kompleks dan menjadi-jadi hingga tidak tertangani lagi dengan terapi apapun.

Menurut Abdurrahman bin ‘Ali ad-Dusuri faktor-faktor penyebab terhambatnya keharmonisan antara lain:

- 1) Salah satu pasutri berlebih-lebihan dalam memperhatikan kehidupan pribadinya tanpa memperhatikan pasutrinya.
- 2) Salah satu pasutri tidak menunjukkan penghormatan yang seharusnya pada keluarga pasutrinya, terutama kedua orangtuanya. Merupakan indikator awal kehancuran rumah tangga.
- 3) Salah satu pasutri berulang kali mengabaikan rumah tangga atau anak secara terus menerus demi urusan-urusan yang tidak penting.
- 4) Salah satu pasutri mengidap cemburu yang berlebihan hingga membuat jengkel pasutrinya sampai-sampai mustahil membangun kebersamaan lagi di antara keduanya.
- 5) Salah satu pasutri mempermasalahkan kehidupan keluarga dan hubungan pribadi mereka dengan teman-teman. Jika berlarut-

larut, tindakan demikian bisa menghancurkan tembok-tembok privasi diri dan keluarga.

- 6) Salah satu pasutri memiliki kepribadian posesif dan egois, di mana salah satu pihak melakukan upaya mempersempit ruang gerak pihak lain. Hal ini bisa menjadi sinyal awal kebencian kedua belah pihak.
- 7) Salah satu penyebab perpisahan yang paling jamak adalah perselingkuhan dan penghianatan amanat dari pihak lain.
- 8) Salah satu pasutri tidak menunjukkan rasa hormat pada pihak lain di depan keluarganya.
- 9) Salah satu pihak atau kedua-duanya selalu mengancam pasutrinnya dengan mengangkat bendera cerai setiap kali terjadi perselisihan.<sup>51</sup>

Menurut Rowell pernikahan itu mudah, tetapi mempertahankan sulit. Banyak pernikahan berakhir dengan kegagalan dan akhirnya terjadi perceraian. Ada pasutri yang mampu mempertahankan ikatan tali pernikahan itu dengan baik. Ada pasutri yang terlihat secara luar baik, tetapi hubungan mereka berdua dalam hidup bersama tersebut terlihat rapuh. Maka kebahagiaan pernikahan dapat tercipta tergantung dari pasutri sendiri.<sup>52</sup>

Seorang pria dan wanita sebagai pasutri adalah dua pribadi, yang memiliki keutuhan-keutuhan yang menuntut adanya

---

<sup>51</sup> Abdurrahman bin 'Ali ad-Durusi, *Agar Bahtera Rumah Tangga Anda bahagia Dan Harmonis*, (Jakarta: Best Media, 2010), hlm. 183-185.

<sup>52</sup> Sari Kuntari, *Op.cit*, hlm. 58.

pemenuhan. Pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pasutri menjadi dasar tindakan penyesuaian diri satu pribadi terhadap pribadi lain.

## H. METODE PENELITIAN

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian dalam skripsi ini termasuk penelitian lapangan, yang dimaksud dengan penelitian lapangan adalah usaha manusia untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi suatu unit sosial, baik individu, maupun kelompok, lembaga maupun masyarakat.<sup>53</sup>

Dalam penelitian ini data yang diambil dari lapangan berupa data primer yaitu tentang upaya atau kemampuan dua pasutri dalam menyesuaikan diri dan upaya dalam membentuk keharmonisan dalam keluarga yang meliputi aspek afektif, aspek kognitif dan aspek sosial.

Penelitian berada pada latar belakang alamiah manusia sebagai alat (instrumen), penggunaan metode kualitatif, analisis data secara induktif, teori dari dasar, deskriptif, dengan lebih mementingkan proses waktu penelitian, adanya batas yang ditentukan oleh fokus agar data yang ingin didapat tidak keluar dari latar belakang dan rumusan masalah.

---

<sup>53</sup> Sumardi Suryabrata, *Methodologi Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 22.



## 2. Subyek dan Obyek Penelitian

### a. Subyek Penelitian

Subyek penelitian adalah sumber utama dalam penelitian, yaitu yang memiliki data mengenai variabel-variabel yang diteliti.<sup>54</sup> Sesuai dengan permasalahan penelitian yang dipaparkan tersebut maka subyek dalam penelitian ini adalah dua pasang suami istri yang menikah di usia dini yaitu keluarga pertama Bapak HS dan Ibu NS sedangkan keluarga kedua yaitu Bapak AA dan Ibu SR.

### b. Obyek Penelitian

Obyek dalam penelitian ini adalah upaya penyesuaian diri dan upaya membentuk keharmonisan pada dua pasang keluarga pernikahan dini yang meliputi aspek afektif, aspek kognitif dan aspek sosial.

## 3. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang relevan dengan permasalahan tentang penyesuaian diri dan keharmonisan suami istri pada keluarga pernikahan dini, studi kasus terhadap dua pasutri keluarga pernikahan dini serta untuk mendukung pendapat penulis dalam penelitian ini, maka metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dan informasi dalam penelitian ini yaitu:

### a. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data melalui pengamatan yang cermat dan teliti secara langsung terhadap gejala-

---

<sup>54</sup> Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1990), hlm. 34.

gejala yang diselidiki.<sup>55</sup> Metode ini disusun guna memperoleh informasi secara langsung seperti aspek afektif, aspek kognitif dan aspek sosial. Observasi yang digunakan adalah observasi langsung, yaitu untuk memperoleh data dari subyek maka penulis menggunakan pedoman wawancara sebagai penguat hasil observasi dan mencatat secara langsung beberapa hal yang berkaitan dengan penyesuaian diri dan upaya membentuk keharmonisan suami istri pada keluarga pernikahan dini.

Jenis pengamatan yang digunakan adalah pengamatan partisipan yaitu penelitian dengan melakukan pengamatan secara mendalam dan menyeluruh mengenai hal-hal yang berkaitan dengan obyek penelitian dengan melibatkan interaksi sosial antara penulis dan responden dalam suatu penelitian selama pengumpulan data.

Hasil observasi kemudian dibuat menjadi deskripsi hasil observasi yang dilakukan sejak tanggal 11 Desember 2011 sampai tanggal 3 Februari 2012.

Adapun data yang diperoleh dalam observasi secara langsung adalah data yang kongkrit dan nyata tentang subyek kaitannya dengan upaya penyesuaian diri dan upaya dalam membentuk keharmonisan dua pasutri keluarga pernikahan dini yang meliputi aspek afektif, kognitif dan aspek sosial sebagai hasil dari penelitian yang diambil

---

<sup>55</sup> Nasution, *Metode Researce (Penelitian Ilmiah)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 106.

dari lapangan yang selanjutnya diolah dan hasilnya kemudian dibuat dalam bentuk kata-kata atau tulisan.

b. *Interview* (wawancara)

Metode wawancara adalah cara pengumpulan data dengan jalan tanya jawab sepihak yang dikerjakan secara sistematis dan berlandaskan pada tujuan penyelidikan.<sup>56</sup> Metode wawancara ini digunakan bertujuan untuk memperoleh keterangan, informasi atau penjelasan seputar permasalahan secara mendalam sehingga diperoleh data yang akurat dan terpercaya karena diperoleh secara langsung tanpa perantara.

Teknik wawancara dalam penelitian ini adalah teknik wawancara bebas terpimpin yang merupakan perpaduan antara teknik terpimpin dengan teknik tidak terpimpin. Metode ini digunakan untuk memperoleh informasi tentang upaya penyesuaian diri dan upaya pembentukan keharmonisan suami istri pada keluarga pernikahan dini. Wawancara dilakukan untuk menggali data dari subyek secara langsung mengenai aspek afektif, aspek kognitif dan aspek sosial. Adapun sumber yang diwawancarai yaitu dua pasutri keluarga pernikahan dini yang terdiri dari keluarga pertama Bapak HS dan Ibu NS, sedangkan keluarga kedua Bapak AA dan Ibu SR. Selain itu juga penulis mewawancarai orang tua subyek, saudara, tetangga dekat subyek.

---

<sup>56</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research, Jilid I*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1997), hlm. 47.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data melalui sumber-sumber dokumen catatan yang mengandung petunjuk-petunjuk tertentu.<sup>57</sup> Dokumentasi berawal dari proses perhimpunan dan pemilihan sesuai dengan tujuan penelitian, menerangkan, mencatat, menafsirkan dan mengabadikan sesuatu dari obyek yang diteliti. Metode ini bertujuan untuk memperkuat data yang telah diperoleh dari hasil wawancara dan observasi. Dokumentasi yang diambil berupa fotocopy KTP, fotocopy surat nikah dan fotocopy akta kelahiran anak.

#### 4. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan suatu cara yang dipergunakan untuk menganalisa data, mempelajari, serta menganalisis data-data tertentu sehingga dapat diambil suatu kesimpulan yang kongkrit tentang persoalan yang diteliti dan yang sedang dibahas.<sup>58</sup> Dalam menganalisa data, penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu mengelola data dan melaporkan apa yang telah diperoleh selama penelitian dengan cermat dan teliti serta memberikan interpretasi terhadap data itu ke dalam suatu kebulatan yang utuh dengan menggunakan kata-kata, sehingga dapat menggambarkan obyek penelitian saat dilakukannya penelitian ini.<sup>59</sup>

---

<sup>57</sup> Kumarudin, *Kamus Tesis*, (Bandung: Angkasa, 1874), hlm. 33.

<sup>58</sup> Lexy J. Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007), hlm. 40.

<sup>59</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif-Kualitatif dan R dan D*, (Bandung: Alfabeta, 2007), hlm. 244.

Deskriptif kualitatif, yaitu menginterpretasikan data-data yang diperoleh dalam bentuk kalimat.<sup>60</sup>

Di sini penulis menggambarkan tentang realitas yang ada dilapangan melalui metode wawancara dan observasi yang berkaitan dengan upaya penyesuaian diri dan upaya membentuk keharmonisan pada dua pasutri keluarga pernikahan dini, data tersebut dibaca, dicermati, dan dipelajari kemudian menganalisa dengan menggunakan kata-kata yang kemudian mengadakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan, perhatian dan penyederhanaan, pengabstrakan, tranformasi data kasar, yang muncul dari catatan-catatan tertulis dari lapangan. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menggolongkan, mengarahkan dan mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga dapat ditarik kesimpulan data verifikasi.<sup>61</sup>

b. Penyajian Data

Penyajian data di sini dibatasi sebagai kumpulan informasi yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.<sup>62</sup> Penyajian data dalam skripsi ini merupakan penggambaran seluruh informasi tentang bagaimana upaya penyesuaian diri pada dua pasutri keluarga pernikahan dini dan

---

<sup>60</sup> Winarno Surahmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, (Bandung: Tarsito, 1985), hlm. 165.

<sup>61</sup> Matthew B. Meles, dkk., *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: UI-Press, 1993), hlm. 16.

<sup>62</sup> *Ibid*, hlm. 17.

bagaimana upaya membentuk keharmonisan pada dua pasutri keluarga pernikahan dini.

c. Penarikan Kesimpulan

Dari kumpulan makna setiap kategori, penulis berusaha mencari esensi dari setiap tema yang disajikan dalam teks naratif yang berupa fokus penelitian. Setelah analisis dilakukan, maka penulis dapat menyimpulkan hasil penelitian yang menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan oleh penulis.

Data pengolahan dan penganalisisan data ini kemudian diberi interpretasi terhadap masalah yang pada akhirnya digunakan penulis sebagai dasar untuk menarik kesimpulan.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Setelah memaparkan data dan menganalisisnya, pada bab sebelumnya penulis mencoba mengumpulkan sebagai hasil penelitian, dalam bab ini penulis mencoba menyampaikan saran berkaitan dengan penyesuaian diri dan keharmonisan suami istri pada keluarga pernikahan dini adalah sebagai berikut:

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil penelitian di lapangan penulis paparkan di atas maka dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut:

##### **1. Penyesuaian diri pada pasutri keluarga pernikahan dini**

Penyesuaian diri pada pasutri keluarga pertama yang dijalani Bapak HS dan Ibu NS tidak dapat menyesuaikan diri dengan baik dan pada pasutri keluarga yang kedua yaitu Bapak AA dan Ibu SR dapat menyesuaikan diri dengan baik.

##### **2. Upaya pembentukan keharmonisan keluarga pernikahan dini**

Pada pasutri keluarga pertama yaitu Bapak HS dan Ibu NS diperoleh kesimpulan bahwa tidak adanya upaya pembentukan keharmonisan dalam keluarga yang pada akhirnya terjadi perceraian hal ini dibuktikan dan ditandai dengan adanya percekocokan yang pada akhirnya berujung pada kekerasan dalam rumah tangga. Di samping itu adanya Wanita Idaman Lain (WIL) juga disebut sebagai salah satu faktor perceraian. Sedangkan pada keluarga kedua yaitu Bapak AA dan Ibu SR mampu membentuk keharmonisan dalam rumah tangga yang ditunjukkan

dengan adanya sikap toleransi seperti pada saat terjadi permasalahan dalam rumah tangga selalu diselesaikan dengan jalan musyawarah.

## **B. Saran-saran**

### 1. Untuk seluruh pelaku pernikahan dini

Bagi pelaku pernikahan dini diharapkan dapat mempersiapkan diri lebih matang baik secara fisik dan mental sebelum memasuki gerbang pernikahan.

### 2. Untuk penelitian selanjutnya

Penelitian ini merupakan salah satu karya yang perlu dikaji lebih mendalam. Oleh karena itu, ada beberapa saran untuk penulis yang lain hendaknya memperhatikan:

- a) Lemahnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya pernikahan dini, sehingga menganggap bahwa pernikahan dini hanya menambah masalah baru dalam keluarga.
- b) Pentingnya ilmu untuk bisa menyiapkan suatu pernikahan yang bisa memberikan ketenangan, sehingga menjadikan pernikahan sesuatu yang indah yang bisa memberikan kedamaian dan ketenangan kepada semuanya.

## **C. Kata Penutup**

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah kehadirat Allah SWT dengan segala taufiq dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini.



Penulis menyadari dengan sepenuh hati akan keterbatasan penulis dalam melakukan penelitian dan penyusunan skripsi ini, sehingga menyebabkan kekurangan walaupun sudah berusaha semaksimal mungkin. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari berbagai pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Terakhir, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi remaja pada umumnya dan pelaku pernikahan dini pada khususnya dalam usaha mewujudkan keluarga yang *sakinah mawaddah warrahmah*. Amin

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman bin 'Ali ad-Durusi, *Agar Bahtera Rumah Tangga Anda bahagia Dan Harmonis*, Jakarta: Best Media, 2010.
- Abu Al-Ghifari, *Gelombang Kejahatan Seks Remaja Modern*, Bandung: Mujahid Press, 2002.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan)*, cet. Ke-1, Jakarta: Kencana, 2006.
- Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Daerah Istimewa Yogyakarta, *Keluarga Sakinah*, Yogyakarta: Sholahuddin Offset, 2009.
- Bimo Walgito, *Bimbingan & Konseling Perkawinan*, Yogyakarta: Andi Offset, 2002.
- Caecilia Dewi Puji Astuti, Hubungan Kualitas Komunikasi Dan Toleransi Stres Dalam Perkawinan, *Jurnal Psikologi*, Vol. 2, No.1, November 2003.
- Daca Aruna Yuda Trimmingga, Penyesuaian Diri Pasutri Usia Remaja Yang Hamil Sebelum Menikah, *Skripsi*, Fakultas Psikologi Universitas Gunadarma Semarang, 2008.
- Dedi Junaedi, *Bimbingan Perkawinan: Membina Keluarga Sakinah Menurut Al Qur'an Dan As Sunnah*, Cet ke-2, Jakarta: Akademik, 2002.
- Departemen Agama RI, *Mushaf Al Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Al Huda Kelompok Gema Insani, 2002.
- Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemhannya*, Semarang: Toha Putra, 1989.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1990.
- Elizabeth Hurlock, Alih bahasa Istiwidayanti Soejarwo, Psikologi Perkembangan: Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan, Cet 6, Jakarta: Erlangga, 1997.
- Fatih Muhammad At-Thahir, *Petunjuk Mencapai Kebahagiaan Dalam Pernikahan*, Jakarta: Amzah, 2005.
- Furchan Arief, *Pengantar Methode Penelitian Kualitatif, Suatu Pendekatan Enomenologis Terhadap Ilmu-Ilmu Sosial*, Surabaya: Usaha Nasional, 1992.

- Hilman Kusuma, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Mandar Maju, 1990.
- Husen Ibrahim, *Fiqih Perbandingan Dalam Masalah Nikah, Talak, dan Rujuk*, Jakarta: Ihya Ulumuddin, 1997.
- Kumarudin, *Kamus Tesis*, Bandung: Angkasa, 1874.
- M. Ali Hasan, *Masail fiqhiyah Al-Haditsah*, Jakarta: Raja Grafindo, 1998.
- Matthew B. Meles, dkk., *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: UI-Press, 1993.
- Meleong J. Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007.
- Moh. Idris Ramulyo, *Tinjauan Beberapa pasal UU Nomor 1 Tahun 1974 Dari Segi Hukum Perkawinan Islam, cet. ke-1*, Jakarta: Penerbit Ind-Hillco, 1985.
- Mohammad Fauzi Adhim, *Indahnya Pernikahan Dini*, Jakarta: Gema Insani Press, 2000.
- Muhammad Husen, *Fiqih Perempuan, Refleksi Kiai Atas Wacana Agama Gender*, Yogyakarta: LKIS, 2001.
- Mustafa Fahmi, *Penyesuaian Diri Pengertian dan Peranannya dalam Kesehatan Mental*, Jakarta: Bulan Bintang, 1982.
- Nasution, *Metode Researce (Penelitian Ilmiah)*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Pius A. Partanto dan M. Daelan. *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Arloka, 1994.
- Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Raini Alfida, *Perkawinan Remaja: Gagasan Dr. Sarlito W. Sarwono dan Tanggapan*, Jakarta: Sinar Harapan, 1984.
- Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1990.
- Sari Kuntari, *Menciptakan Keluarga Bahagia (Kajian tentang Peran dan Fungsi Keluarga)*, Jurnal Media Info. Litkesos, Vol. 34. No.1, hlm. 54, Maret 2010.
- Siti Windarti, *Dampak Pernikahan Dini Bagi Kesehatan Mental, Studi Terhadap Lima Keluarga Nikah Dini di Desa Dlingo Kecamatan Dlingo Kabupaten*

- Bantul, *Skripsi*, Jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam Fak. Dakwah UIN Sunan Kalijaga, 2006.
- Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat 1*, cet. ke-1, Bandung, Pustaka Setia, 1999.
- Soerjono Soekamto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, Persada, 2000.
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif-Kualitatif dan R dan D*, (Bandung: Alfabeta, 2007.
- Suryabrata Sumardi. *Methodologi Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- Sutiah, Pengaruh Kemampuan Menyesuaikan Diri Pasutri Terhadap Pencapaian Keluarga Sakinah di Desa Bulumanis Kidul Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati, *Skripsi*, Jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam Fak. Dakwah UIN Sunan Kalijaga, 2007.
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Research, Jilid I*, Yogyakarta: Andi Offset, 1997.
- Tim Prima, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Gita Media Press, t.t.
- Winarno Surahmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Bandung: Tarsito, 1985.
- Yuliati, *Seks Bebas Remaja dan Tanggungjawab Orang Tua*, Nasehat Perkawinan dan Keluarga, No.284, Tahun.XXIV (Februari, 1996).
- Zubaidah Muhtar, *Mengapa Masih Terjadi Perkawinan Dibawah Umur*, Jurnal Mahkota, No. 113, X, 30 Oktober 1981.

# LAMPIRAN

## **PEDOMAN WAWANCARA**

### **A. Daftar pertanyaan untuk suami dan istri**

1. Bagaimana riwayat hidup anda?
2. Apa yang melatar belakangi anda melakukan pernikahan dini?
3. Pada usia berapa anda melakukan pernikahan?
4. Apakah tujuan dari pernikahan?
5. Bagaimana perasaan anda sebelum dan setelah menikah?
6. Bagaimana hubungan anda dengan keluarga, tetangga dan masyarakat selama pernikahan terjalin?
7. Masalah-masalah apa yang sering muncul dalam rumah tangga anda?
8. Bagaimana anda menyelesaikan permasalahan yang muncul dalam rumah tangga anda?
9. Bagaimana anda memenuhi kebutuhan sehari-hari?
10. Bagaimana anda menjalin hubungan dengan suami ataupun istri agar terbina keharmonisan dalam rumah tangga anda?
11. Bagaimana cara anda mengasuh anak mengingat usia anda yang masih muda?

### **B. Daftar Pertanyaan Untuk Keluarga dan Tetangga**

1. Bagaimana kehidupan keluarga Bapak HS dan keluarga Bapak AA?
2. Apakah sering terjadi pertengkaran dalam keluarga Bapak HS dan keluarga Bapak AA?
3. Bagaimana hubungan keluarga Bapak HS dan keluarga Bapak AA dengan keluarganya dan para tetangga?

4. Apakah keluarga Bapak HS dan keluarga Bapak AA pernah menceritakan masalah keluarganya kepada anda?
5. Apakah anda juga ikut membantu memecahkan permasalahan keluarga Bapak HS dan keluarga Bapak AA?
6. Apakah anda merasa nyaman dengan keberadaan keluarga Bapak HS dan keluarga Bapak AA?
7. Bagaimana kontribusi keluarga Bapak HS dan keluarga Bapak AA di lingkungannya?
8. Bagaimana kondisi kehidupan keluarga Bapak HS dan keluarga Bapak AA setelah menikah?
9. Apakah keluarga Bapak HS dan keluarga Bapak AA aktif dalam kegiatan di lingkungannya?

**SURAT IZIN**

Nomor : 07.0 / Bappeda/ 044 / 2012

**TENTANG  
PENELITIAN****KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

- Dasar : Keputusan Bupati Sleman Nomor: 55 /Kep.KDH/A/2003 tentang Izin Kuliah Kerja Nyata, Praktek Kerja Lapangan dan Penelitian.  
Menunjuk : Surat dari Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 070/136/V/1/2012. Tanggal: 09 Januari 2012. Hal : Izin Penelitian.

**MENGIZINKAN :**

- Kepada :  
Nama : **NUR ERUNASARI**  
No. Mhs/NIM/NIP/NIK : 08220025  
Program/ Tingkat : S1  
Instansi/ Perguruan Tinggi : UIN "SUKA" Yogyakarta.  
Alamat Instansi/ Perguruan Tinggi : Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta  
Alamat Rumah : Kwarasan RT 01 Rw 04 Nogotirto, Gamping, Sleman, Yogyakarta  
No. Telp/ Hp : 08995107082  
Untuk : Mengadakan penelitian dengan judul:  
**"PENYESUAIAN DIRI DAN KEHARMONISAN SUAMI  
ISTRI PADA KELUARGA PERNIKAHAN DINI (STUDI  
KASUS TERHADAP DUA PASANGAN KELUARGA  
PERNIKAHAN DINI)"**
- Lokasi : Kab. Sleman  
Waktu : Selama 3 (tiga) bulan mulai tanggal: 09 Januari 2012 s/d  
09 April 2012.

**Dengan ketentuan sebagai berikut :**


1. *Wajib melapor diri kepada Pejabat Pemerintah setempat (Camat/ Kepala Desa) atau Kepala Instansi untuk mendapat petunjuk seperlunya.*
2. *Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan setempat yang berlaku.*
3. *Izin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan di atas.*
4. *Wajib menyampaikan laporan hasil penelitian berupa 1 (satu) CD format PDF kepada Bupati diserahkan melalui Kepala Bappeda.*
5. *Izin tidak disalahgunakan untuk kepentingan-kepentingan di luar yang direkomendasikan.*

Demikian izin ini dikeluarkan untuk digunakan sebagaimana mestinya, diharapkan pejabat pemerintah/ non pemerintah setempat memberikan bantuan seperlunya.

Setelah selesai pelaksanaan penelitian Saudara wajib menyampaikan laporan kepada kami 1 (satu) bulan setelah berakhirnya penelitian.

**Tembusan Kepada Yth :**

1. Bupati Sleman (sebagai laporan)
2. Ka. Kantor Kesbang Kab. Sleman
3. Ka. Badan KB, PM dan PP Kab. Sleman
4. Ka. Bid. Sosbud Bappeda Kab. Sleman
5. Camat Kec. Gamping
6. Camat Kec. Godean
7. Ka. Desa Nogotirto
8. Ka. Desa Sidorejo
9. Dekan Fak. Dakwah – UIN "SUKA" Yk.
10. Pertiagal

**Dikeluarkan di : Sleman****Pada Tanggal : 09 Januari 2012****A.n. Kepala BAPPEDA Kab. Sleman****Ka. Bidang Pengendalian & Evaluasi****u.b.****Ka. Sub Bid. Litbang****SRI NURHIDAYAH, S.Si, MT****Penata Tk. I, III/d****NIP. 19670703 199603 2 002**





**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
SEKRETARIAT DAERAH**

Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814 (Hunting)  
YOGYAKARTA 55213

**SURAT KETERANGAN / IJIN**

070/136/V/1/2012

Membaca Surat : DEKAN FAK DAKWAH UIN YOGYAKARTA. Nomor : UIN.02/DD.1/PP.009/74/2012.  
Tanggal : 03 Januari 2012 Perihal : Ijin Penelitian.

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006, tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;
  2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2007, tentang Pedoman penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
  3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
  4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

DIIJINKAN untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan kepada:

Nama : NUR ERLINASARI. NIP/NIM : 08220025.  
Alamat : JL MARSDA ADISUCIPTO YOGYAKARTA  
Judul : PENYESUAIAN DIRI DAN KEHARMONISAN SUAMI ISTRI PADA KELUARGA  
PERNIKAHAN DINI (STUDI KASUS TERHADAP DUA PASANGAN KELUARGA  
PERNIKAHAN DINI)  
Lokasi : - Kota/Kab. SLEMAN  
Waktu : 09 Januari 2012 s/d 09 April 2012

**Dengan Ketentuan**

1. Menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan \*) dari Pemerintah Provinsi DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud;
2. Menyerahkan soft copy hasil penelitiannya baik kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi DIY dalam compact disk (CD) maupun mengunggah (upload) melalui website [adbang.jogjaprovo.go.id](http://adbang.jogjaprovo.go.id) dan menunjukkan cetakan asli yang sudah disahkan dan dibubuhi cap institusi;
3. Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib mentaati ketentuan yang berlaku di lokasi kegiatan;
4. Ijin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat ini kembali sebelum berakhir waktunya setelah mengajukan perpanjangan melalui website [adbang.jogjaprovo.go.id](http://adbang.jogjaprovo.go.id);
5. Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di Yogyakarta


Pada tanggal 09 Januari 2012

A.n Sekretaris Daerah

Asisten Perekonomian dan Pembangunan

Ub.

Kepala Biro Administrasi Pembangunan

  
Ir. Joko Wuryantoro, M.Si

NIP. 19580108198603 1 011

**Tembusan :**

1. Yth. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (sebagai laporan);
2. Bupati Sleman, cq Bappeda
3. Ka.BKKBN PROV YOGYAKARTA.
4. Dekan Fak. Dakwah UIN
5. Yang Bersangkutan



KEMENTERIAN AGAMA RI  
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
**FAKULTAS DAKWAH**

Jl. Marsda Adisucipto Telepon (0274) 515856 Fax (0274) 552230  
Yogyakarta 55221

---

**BUKTI SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI**

Nomor : UIN/2/Kajur/PP.00.9/1080/2012

Ketua Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, menerangkan bahwa mahasiswa di bawah ini:

Nama	: Nur Erlinasari
NIM	: 08220025
Semester	: VII (tujuh)
Jurusan	: Bimbingan dan Konseling Islam
Judul Skripsi	: Penyesuaian Diri dan Keharmonisan Suami Istri Pada Keluarga Pernikahan Dini (Studi Kasus Terhadap Dua Pasangan Keluarga Pernikahan Dini)


telah melaksanakan seminar proposal pada tanggal 21 Desember 2011 dan proposal telah diperbaiki serta siap untuk dilakukan penelitian.

Demikian agar menjadi maklum.

Yogyakarta, 4 Januari 2012

Mengetahui :

a.n. Dekan  
Ketua Jurusan



Nailul Falah, S.Ag., M.Si.  
NIP. 197211001 199803 1 003

Pembimbing

Slamet, S.Ag., M.Si.  
NIP. 19691214 199803 1 002



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
**FAKULTAS DAKWAH**

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 515856 Fax. (0274) 552230 Yogyakarta 55281

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : UIN.02/DD.1/PP.009/783.b/2012

Ketua Tim Lembaga Mentoring Keagamaan Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta menerangkan bahwa:

**N a m a** : Nur Erlina Sari  
**NIM.** : 08220025  
**Jurusan** : Bimbingan dan Konseling Islam Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

telah mengikuti Ujian Kemampuan Membaca Al-Quran dan Praktek Ibadah yang diadakan oleh Lembaga Mentoring Keagamaan Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan dinyatakan LULUS dengan hasil BAIK.

Surat Keterangan ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk mengikuti munaqosah Fakultas Dakwah.

Yogyakarta, 14 Juni 2012



Ketua,

*[Handwritten Signature]*  
Drs. Abror Sodik M.Si.  
NIP: 195802131989031001



KEMENTERIAN AGAMA RI  
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
FAKULTAS DAKWAH  
Jl. Marsda Adisucipto, Telepon (0274) 515856 Fax (0274) 52230  
Yogyakarta 55221

Nomor : UIN.02/DD.1/PP.009/ 74 /2012  
Lamp.. : 1 Proposal .  
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Yogyakarta, 3 Januari 2012  
Kepada Yth.,  
Gubernur Pemerintah Provinsi DIY  
C.q. Kepala Biro Administrasi Pembangunan  
Setda Provinsi DIY  
Kepatihan - Danurejan  
di Yogyakarta 55213


Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Terkait dengan bahan penulisan skripsi/ thesis, dengan hormat bersama ini kami mohon izin mengadakan riset/penelitian bagi mahasiswa Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta di bawah ini :

Nama : Nur Erlinasari  
NIM : 08220025  
Semester : VII  
Jurusan : Bimbingan dan Konseling Islam (BKI)  
Alamat sekarang : Kwarasan RT. 01 RW.04 Nogotirto Bantul Yogyakarta  
Judul Skripsi : Penyesuaian Diri Dan Keharmonisan Suami Istri Pada Keluarga Pernikahan Dini (Studi Kasus Terhadap Dua Pasangan Keluarga Pernikahan Dini)  
Metode Penelitian : Deskriptif Kualitatif  
Waktu : 4 Januari s.d. April 2012

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami sampaikan desain penelitian dimaksud sebagaimana terlampir.

Demikian atas izin dan kerjasama Saudara diucapkan banyak terima kasih.



Assalamu'alaikum Wr. Wb  
a.n. Dekan  
Pembantu Dekan Bidang Akademik

Drs. Abror Sodik, M.Si.  
NIP. 19580213 199903 1 001

Tembusan :

1. Dekan (sebagai laporan);
2. Yang bersangkutan;
3. Peninggal.

## **CURICULUM VITAE**

Nama : Nur Erlinasari  
TTL : Yogyakarta, 14 November 1989  
Jenis kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Alamat : Kwarasan RT 01 RW 04 Nogotirto Gamping Sleman  
Yogyakarta 55292  
Tinggi/Berat Badan : 160 / 49  
Alamat Email : erlina\_bkiuin08@yahoo.com

### **Orang Tua :**

1. Ayah : Sidik Hardianta  
Pekerjaan : TNI-AD
2. Ibu : Almh. Sri Kuswandani  
Pekerjaan : -
3. Alamat Orang Tua: Kwarasan RT 01 RW 04 Nogotirto Gamping Sleman  
Yogyakarta 55292

### **Riwayat Pendidikan :**

1. SD N Demak Ijo II Yogyakarta (1997-2002)
2. SMP Muhammadiyah III Yogyakarta (2002-2005)
3. MAN Yogyakarta III (2005-2008)
4. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2008-2012)

### **Pengalaman Organisasi :**

1. Pengurus Ikatan Remaja Muhammadiyah SMP Muhammadiyah 3 Yogyakarta periode 2003-2004
2. Pengurus Tonti Brimaga MAN Yogyakarta III periode 2005-2007
3. Pengurus BKMU Fak. Dakwah UIN Sunan Kalijaga periode 2008-2009